

FAEDAH *AL-'ILLAH* DALAM PENG-*QIYĀS*-AN
(Perbandingan Pemikiran Imam al-Ghazālī dan Imam al-Sarakhsī)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SYAHRUL RAMAZAN

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum
NIM 200103034

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

FAEDAH AL-'ILLAH DALAM PENG-QIYĀS-AN
(Perbandingan Pemikiran Imam al-Ghazālī dan Imam al-Sarakhsī)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Negeri Islam (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

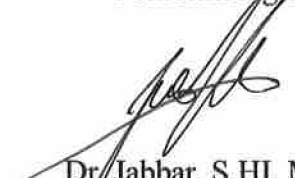
Oleh:

SYAHRUL RAMAZAN

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum
NIM 200103034

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dr. Jabbar, S.H.I., M.A.
NIP 19740203200501010

Pembimbing II,


Muslem, S.Ag., M.H.
NIP 197705112023211008

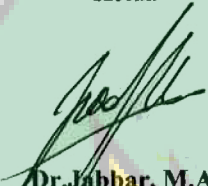
FAEDAH AL-'ILLAH DALAM PENG-QIYĀS-AN
(Perbandingan Pemikiran Imam al-Ghazālī dan Imam al-Sarakhsī)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab Dan Hukum
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 24 Juli 2024 M
18 Muharram 1446 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua


Dr. Jabbar, M.A.
NIP 19740203200501010

Sekretaris


Muslem S.A., M.Hi
NIP 19770303200901201

Penguji I


Saifullah, Lc., MA., Ph.D.
NIP 19761212009121002

Penguji II


Yusnaldi Kamaruzzaman, Lc., M.A
NIP. 197611202002121004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP 197809172009121006

ABSTRAK

Nama : Syahrul Ramazan
NIM : 200103034
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : FAEDAH *AL-'ILLAH* DALAM PENG-*QIYĀS*-AN
(Perbandingan Pemikiran Imam al-Ghazālī dan Imam al-Sarakhsī)
Tanggal Sidang : Januari 2025
Tebal Skripsi : 52 hlm.
Pembimbing I : Dr. Jabbar, MA.
Pembimbing II : Muslem, M.Ag., MH
Kata Kunci : faedah, *al-qiyās*, al-Ghazālī, al-Sarakhsī

Keberadaan *al-'illah* menjadi faktor utama dalam penemuan hukum yang berbasis metode *al-qiyās*. Namun para *uṣūliyyūn* berbeda pendapat mengenai faedah *al-'illah* dalam peng-*qiyās*-an sebagaimana pemikiran dua tokoh yang penulis teliti. Imam al-Ghazālī melihat faedah *al-'illah* untuk mengetahui tempat penyandaran hukum pada *aṣl*, sehingga tidak otomatis menimbulkan perluasan hukum kepada *furū'*. Sedangkan Imam al-Sarakhsī melihat *al-'illah* dalam konteks penemuan hukum, maka ia mensyaratkan agar *al-'illah* memiliki sifat *ta'diyyah*. Tertarik dengan pemikiran dua tokoh ini, penulis melakukan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan. Penulis merumuskan masalah penelitian ke dalam dua pertanyaan, yaitu bagaimana pendapat Imam al-Ghazālī dan Imam al-Sarakhsī tentang faedah *al-'illah* dalam peng-*qiyās*-an? Bagaimana faedah *al-'illah* dalam perspektif penemuan hukum Islam? Untuk menjawab dua masalah ini, penulis meneliti dengan pendekatan usul fikih. Ditemukan bahwa Imam al-Sarakhsī melihat faedah *al-'illah* identik dengan tujuan penemuan hukum itu sendiri. Sedangkan Imam al-Ghazālī melihatnya dalam konteks yang lebih luas, yaitu sebagai sarana untuk mengetahui tempat bergantung hukum dalam *khiṭāb al-Syārī'* sehingga tidak otomatis memperluas keberlakuan hukum kepada *furū'*. Kajian ini sampai pada kesimpulan bahwa kedua pendapat ini dipengaruhi oleh paradigma yang dianut oleh masing-masing tokoh. Imam al-Sarakhsī mengikuti mazhab Ḥanafī yang cenderung beraliran empirisme hukum, sedangkan Imam al-Ghazālī mengikuti mazhab al-Syāfi'ī yang cenderung pada paradigma hukum normatif.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Zat yang hanya kepada-Nya kita memohon petunjuk dan pertolongan, Alhamdulillah atas segala petunjuk, pertolongan, rahmat dan kasih sayang-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir yang berjudul **“Faedah al-‘illah dalam Peng-qiyās-an (Perbandingan Pemikiran Imam al-Ghazālī dan Imam al-Sarakhsī)”**.

Shalawat beserta salam juga mari kita hadiahkan kepada baginda nabi besar Muhammad SAW dan keluarga besar beliau beserta para sahabat beliau sekalian, tabi’in dan para ulama yang telah turut berpartisipasi dalam menegakkan agama islam sehingga kita umat manusia bisa keluar dari alam jahiliyah menuju ke alam yang islamiyah, hingga kita dapat menikmati indahnya islam.

Dalam hal ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu yang dimiliki, dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan dapat di atasi, dengan demikian penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama proses penulisan skripsi.
2. Bapak Dr. Jabbar, S.HI, M.A, selaku pembimbing I yang telah membimbing, mengajarkan dan memberikan banyak motivasi hingga terselesaikannya skripsi ini, dan juga kepada bapak Muslem Abdullah S.Ag., M.H selaku pembimbing II yang telah memberi masukan, kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Djamhuri M.A selaku ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum dan dosen-dosen yang telah mengajarkan dan membekali ilmu kepada penulis dari semester pertama hingga akhir.
4. Teristimewa kepada Ayah Tercinta, M. Nazir Ibrahim, dan Ibunda Tercinta Nurjannah, serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang, nasehat, motivasi, semangat dan do’a yang selalu dilimpahkan kepada saya agar dapat menyelesaikan studi dengan baik, semoga Allah selalu melindunginya.

5. Teristimewa kepada teman kuliah serta teman-teman seangkatan yang telah memberikan dukungan kepada saya agar dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah selalu melindunginya.
6. Teristimewa kepada sahabat seperjuangan yang telah ikut andil membantu dan mendukung atas penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap karya ilmiah ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu di Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniri Banda Aceh.

Wassalamu 'alaikum wr. wb

Banda Aceh, 17 Desember 2024

Penulis

Syahrul Ramazan



PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
اَ اِي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ اِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ اِي	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأُطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ˤ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbnā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعِمَ	: <i>nu'ima</i>
عُدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ع* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن

: *Fī ṣilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين

: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *al-'ibārāt fī 'umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ

: *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ

: *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku

untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh Al-Qur‘ān

Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs

Abū Naṣr Al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min Al-Ḍalāl



DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Studi Kepustakaan.....	4
E. Penjelasan Istilah	5
1. Faedah	5
2. <i>Al-'illah</i>	5
3. <i>Al-Qiyās</i>	5
F. Metode Penelitian	6
1. Pendekatan Penelitian.....	6
2. Jenis Penelitian.....	7
3. Sumber data	7
4. Teknik pengumpulan data	8
5. Objektivitas dan validasi data	9
6. Teknik analisis data.....	9
G. Pedoman Penulisan	10
H. Sistematika Pembahasan	10
BAB DUA.....	12
LANDASAN TEORETIS	12
A. <i>Al-Qiyās</i> sebagai Sarana Penemuan Hukum.....	12

B. Kehujahan <i>al-Qiyās</i>	16
C. Rukun <i>al-Qiyās</i>	22
1. <i>Al-Aṣl (al-maqīs ‘alayh)</i>	22
2. <i>Al-Far‘ (al-maqīs)</i>	23
3. <i>al-Hukm</i>	23
4. <i>Al-‘Illah (al-jāmi‘)</i>	24
D. Pengertian <i>al-‘illah</i> dan perbedaannya dengan <i>al-sabab</i>	26
BAB TIGA	29
PERAN <i>AL-‘ILLAH</i> DALAM PENG- <i>QIYĀS</i> -AN.....	29
A. Pemikiran al-Ghazālī dan al-Sarakhsī tentang <i>al-qiyās</i>	29
1. Imam al-Sarakhsī.....	30
2. Imam al-Ghazālī.....	35
B. Faedah <i>al-‘illah</i> menurut Imam al-Ghazālī dan Imam al-Sarakhsī	36
1. Pendapat Imam al-Sarakhsī.....	37
2. Pendapat Imam al-Ghazālī.....	39
C. Analisis Penulis	43
BAB EMPAT	45
PENUTUP.....	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA.....	47
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	49

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qiyās merupakan salah satu metode ijtihad hukum Islam untuk menjawab masalah yang tidak ada ketentuannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Menurut Satria Efendi, *qiyas* dilakukan seorang mujtahid dengan meneliti alasan logis (*'illat*) dari rumusan hukum itu dan setelah itu diteliti pula keberadaan *'illat* yang sama pada masalah lain yang tidak termaktub dalam Al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah. Bila benar ada kesamaan *'illat*-nya, maka keras dugaan bahwa hukumnya juga sama. Begitulah dilakukan pada setiap praktik *qiyas*.¹

Menurut 'Alī Ḥasballāh, *al-'illah* adalah kandungan makna yang terdapat pada perbuatan hukum yang didapatkan oleh akal kesesuaiannya sebagai dasar pembinaan hukum syarak. Makna yang dimaksud adalah *al-ma'nā al-munāsib* yang berupa pengertian (*al-ma'nā*) atau sifat (*al-awṣāf*), atau alasan (*al-'ilāl*) yang terdapat pada suatu perbuatan dan memiliki kaitan dengan ketentuan hukum atas perbuatan hukum. Keterkaitannya dengan hukum mengantarkan akal untuk memahami; bahwa kemashlahatan yang dimaksudkan oleh hukum akan terwujud dengan keberadaan *al-'illah* tersebut.²

Para ulama ahli *uṣūl al-fiqh* menekankan nilai penting dan faedah *al-'illah*, hanya saja terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama-ulama mazhab fikih. Ulama dari kalangan mazhab al-Syāfi'ī memiliki pandangan sendiri sebagaimana terlihat dalam pernyataan Imam al-Ghazālī berikut ini:³

الحكم في الأصل يثبت بالنص، وفائدة إستنباط العلة المظنونة إما تعدية العلة وإما الوقوف على مناط الحكم المظنون للمصلحة.

Hukum pada *aṣl* ditetapkan berdasarkan nas, sedangkan faedah istinbat *al-'illah* yang bersifat probabilitas itu ada kalanya untuk memperluas *al-'illah* dan ada kalanya untuk memegang teguh tempat bergantung hukum yang diduga merupakan maslahat.

¹ Satria Efendi, *Uṣul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008). hlm. 130.

² Alī Ḥasballāh, *Uṣūl Al-Tasyrī' Al-Islāmī* (Cairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1982). hlm. 147.

³ Abū Ḥāmid Al-Ghazālī, *Al-Mustasfā Fī 'Ilm Al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000). hlm. 299.

Pernyataan Imam al-Ghazālī ini menunjukkan pendirian mazhab al-Syāfi'ī tentang dua faedah *al-'illah*, yaitu: 1) untuk peluasan hukum (*ta'diyyah*); 2) untuk mengetahui tempat bergantung hukum yang diduga mengandung maslahat. Adapun ulama Hanafiyyah menyatakan bahwa faedah *al-'illah* adalah untuk menetapkan hukum pada *furū'* (*al-muṣbit li al-ḥukm fī al-far'*), maka disyaratkan adanya sifat *ta'diyyah* pada *al-'illah*. Sebagaimana dikutip oleh Muṣṭafā Syalabī, Imam al-Jaṣṣāṣ menyatakan bahwa penemuan *al-'illah* pada *naṣṣ* adalah untuk keperluan menetapkan hukum pada cabang (*furū'*), bukan untuk *naṣṣ* itu sendiri.⁴ Pernyataan yang lebih tegas tentang faedah *al-'illah* dan perbedaannya dengan mazhab al-Syāfi'ī bisa disimak dari penjelasan Imam al-Sarakhsī, beliau menyatakan sebagai berikut:⁵

حكم العلة التي نسميها قياساً أو علة ثابتة بالرأى تعدية حكم النص بها إلى فرع لا نص فيه عندنا. وعلى قول الشافعي حكمها تعلق الحكم في المنصوص بها، فأما التعدية بها جائز وليس بواجب حتى يكون التعليل بدونها صحيحاً.

Hukum *al-'illah* yang kami namakan *al-qiyās* atau *al-'illah* ditetapkan berdasar rakyu, yaitu perluasan hukum nas dengannya kepada *furū'* yang tidak ada nasnya menurut kami. Sedangkan menurut al-Syāfi'ī hukum *qiyās* adalah menghubungkan hukum yang ada nas dengannya, adapun perluasan hukum dengannya bisa saja terjadi, tapi tidak pasti sehingga men-*ta'līl* tanpa *ta'diyyah* dianggap sah.

Kutipan ini menunjukkan pandangan al-Sarakhsī yang mengidentikkan *al-qiyās* dengan faedahnya untuk men-*ta'diyyah* hukum. al-Sarakhsī menunjukkan secara kontras perbedaannya dengan mazhab al-Syāfi'ī yang menyatakan *al-'illah* adalah tempat menggantungkan hukum sehingga tidak identik dengan faedahnya untuk memperluas hukum kepada *furū'*. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang faedah *al-'illah* dalam konteks penemuan hukum Islam.

Sebagaimana diketahui penemuan hukum Islam melalui metode *al-'illah* bertumpu pada *al-'illah*, tetapi hukum itu sendiri merupakan ketetapan *al-Syāri'*. Jika faedah *al-'illah* adalah untuk men-*ta'diyyah* hukum, maka timbul kesan bahwa hukum pada *furū'* diadakan oleh *al-'illah*. Kesan ini menimbulkan kontradiksi, sebab hukum syariah yang semestinya adalah ketetapan Allah, malah dalam metode *al-qiyās* menjadi ketentuan yang ditetapkan oleh *al-'illah*.

⁴ Muḥammad Muṣṭafā Syalabī, *Ta'līl Al-Aḥkām* (Beirut: Dār al-Nahḍah al-'Arabīyah, 1981). hlm. 166.

⁵ Al-Sarakhsī, *Uṣūl Al-Sarakhsī* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005). jld. II, hlm. 192.

Kontradiksi ini diperhatikan oleh ulama Syāfi‘iyyah sehingga mereka menolak keras ide yang menjadikan *al-‘illah* berperan dalam menetapkan hukum pada *furū’* (*muṣbit li al-ḥukm*). Ulama Syāfi‘iyyah sepakat menyatakan bahwa *al-‘illah* hanya berperan sebagai *muzhir* bagi hukum pada *furū’*.⁶ Kesepakatan ini dipegang teguh, sampai-sampai mereka mengklarifikasi pernyataan tokoh ulama Syāfi‘iyyah yang terindikasi menjadikan *al-‘illah* sebagai *muṣbit li al-ḥukm*. Hal ini terlihat dalam kritik al-Rāzī terhadap al-Ghazālī, bahwa definisi *al-‘illah* menurut al-Ghazālī adalah *al-mū’aṣsir bi ja‘l Allāh*, yaitu sesuatu yang dijadikan oleh Allah sebagai pengwajib hukum. Ia menyatakan pendapat ini benar, tetapi hasilnya bermuara pada menjadikan *al-‘illah* sebagai pengwajib hukum.⁷

Kritik al-Razi ini mengindikasikan kesamaan pendirian al-Ghazālī dengan al-Sarakhsī, padahal al-Ghazālī adalah pengikut mazhab al-Syāfi‘ī yang secara tegas menolak ide menjadikan *al-‘illah* sebagai *muṣbit li al-ḥukm*. Kesan adanya kesamaran pada pemikiran dua tokoh ini menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk diteliti. Oleh karena itu penulis mendisain penelitian dengan judul *Faedah al-‘Illah* dalam Peng-qiyās-an; Perbandingan Pemikiran Imam al-Ghazālī dan Imam al-Sarakhsī.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan penelitian dalam karya ilmiah ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam al-Ghazālī dan Imam al-Sarakhsī tentang faedah *al-‘illah* dalam peng-qiyās-an?
2. Bagaimana faedah *al-‘illah* dalam perspektif penemuan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam al-Ghazālī dan Imam al-Sarakhsī tentang faedah *al-‘illah* dalam peng-qiyās-an.
2. Untuk mengetahui faedah *al-‘illah* dalam perspektif penemuan hukum Islam.
3. Untuk mengisi ruang kosong yang belum diteliti oleh peneliti terdahulu.

⁶ Al-Zarkasyī, *Al-Baḥr Al-Muḥīt* (Cairo: Dār al-Kutub, 2005). jld. VII, hlm. 17.

⁷ Al-Rāzī, *Al-Maḥṣūl Fī ‘Ilm Uṣūl Al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Kutib al-‘ilmiyah, 1988). jld. II, hlm. 307-308.

D Studi Kepustakaan

Sebelum penelitian ini dilakukan, telah ada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jabbar Sabil dalam bukunya yang judul *Menalar Hukum Tuhan: Akar Penalaran Ta‘lil dalam Pemikiran Imam al-Ghazali*.⁸ Dalam buku ini dijelaskan bahwa *ta‘lil* berperan untuk menemukan kesamaan antatar *aṣl* dan *furū‘* sehingga hukum pada *aṣl* bisa diberlakukan kepada *furū‘*. Dalam buku ini dikemukakan pemikiran para ulama dari berbagai mazhab, termasuk mazhab al-Syāfi‘ī dan mazhab Ḥanafī. Kajian dalam buku ini tidak secara khusus meneliti pemikiran Imam al-Ghazālī dan Imam al-Sarakhsī, walau pemikiran kedua tokoh ini juga disebutkan. Dengan demikian, penelitian dalam buku ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Selain itu, buku tersebut tidak secara khusus membahas tentang faedah *al-‘illah* dalam *peng-qiyās*-an. Bahkan *al-‘illah* dibahas secara luas karena fokus kajian adalah metode penemuan *al-‘illah* (*masālik al-‘illah*). Begitu pula dengan pendekatan yang digunakan, di mana buku tersebut lebih bersifat eksploratif, sedangkan penulis melakukan kajian perbandingan, yaitu perbandingan pemikiran Imam al-Ghazālī dan Imam al-Sarakhsī. Jadi jelaslah karya ini tidak serupa dengan penelitian ilmiah yang penulis lakukan. Berdasarkan paparan kajian pustaka yang terdahulu, maka pembahasan penelitian penulis berbeda dengan kajian-kajian terdahulu, karena penulis lebih fokus pada perbandingan pemikiran Imam al-Ghazālī dan Imam al-Sarakhsī tentang faedah *al-‘illah* dalam *peng-qiyās*-an.

Selain itu, terdapat pula artikel jurnal yang ditulis oleh Agus Hermanto yang berjudul *Peran ‘Illah dalam Ijtihad Hukum Islam*.⁹ Tulisan ini menjelaskan peran *al-‘illah* dengan cara menyorot aspek epistemologinya, yaitu dengan cara membahas pengertian, macam dan syarat *al-‘illah*. Ia juga membahas tentang perubahan hukum Islam yang mana *al-‘illah* berperan penting dalam menyikapi perubahan hukum tersebut. Berbeda dengan kajian tersebut, penulis justru fokus pada faedah *al-‘illah* dalam *peng-qiyās*-an yang penulis bahas secara spesifik dan cenderung dilakukan penggalan secara relatif mendalam. Perbedaan lainnya yang cukup kontras adalah dalam pendekatan penelitiannya, di mana penulis menggunakan pendekatan perbandingan, yaitu perbandingan pendapat Imam al-Ghazālī dan Imam al-Sarakhsī.

⁸ Jabbar Sabil, *Menalar Hukum Tuhan* (Banda Aceh: LKaS, 2009).

⁹ Agus Hermanto, “PERAN ‘ILLAT DALAM IJTIHAD HUKUM ISLAM,” *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 11, no. 1 (2018): 91–116.

E. Penjelasan Istilah

Dalam penjelasan istilah ini penulis akan menguraikan beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini untuk memudahkan dalam memahami maksud dari hal yang dijelaskan. Untuk itu penulis menjelaskan pengertian tiga kata kunci dalam kajian ini, yaitu:

1. Faedah

Kata *fā'idah* secara bahasa berarti sesuatu yang dihasilkan dari ilmu atau harta.¹⁰ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata faedah berarti guna, manfaat, atau sesuatu yang menguntungkan.¹¹ Dengan demikian maksud faedah di sini adalah daya guna, atau manfaat dari *al-'illah*, yaitu manfaat setelah mengetahui keberadaan *al-'illah* pada suatu nas syariat. Manfaat yang dimaksud dalam karya ini adalah daya guna *al-'illah* dalam penemuan hukum Islam, tepatnya daya guna *al-'illah* saat digunakan dalam metode ijtihad yang disebut *al-qiyās*.

2. Al-'illah

Kata *al-'illah* secara kebahasaan adalah nama bagi ungkapan berubahnya sesuatu.¹² Kata *al-'illah* diambil dari kata “penyakit” karena pengaruhnya terhadap hukum sama seperti pengaruh penyakit, yaitu mengubah seseorang dari kondisi sehat menjadi sakit. Sementara dalam pendefinisian *al-'illah* secara terminologis terdapat banyak ragam pandangan *uṣūliyyūn*. Menurut Wahbah al-Zuhaylī, *jumhūr al-'ulamā'* berpendirian bahwa *al-sabab* lebih umum *madlūl*-nya daripada *al-'illah*, setiap *al-'illah* adalah *al-sabab* tapi belum tentu setiap *al-sabab* adalah *al-'illah*. Misalnya akad jual-beli yang menunjukkan kerelaan para pihak dan menjadi sebab bagi berpindahnya hak milik, ia disebut sebagai *al-'illah* dan sekaligus juga disebut sebagai *al-sabab*, sementara itu tergelincirnya matahari yang menjadi tanda bagi wajibnya shalat hanyalah disebut sebagai *al-sabab*.¹³

3. Al-Qiyās

Secara etimologi kata *al-qiyās* berarti mengetahui ukuran sesuatu, mengetahui perbandingannya atau mengetahui relevansi sesuatu dengan sesuatu

¹⁰ Ibn Manẓūr, *Lisān Al-'Arab* (Cairo: Dār al-Hadīs, 2003). jld. III, hlm. 341.

¹¹ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 4th ed. (Jakarta: Gramedia, 2008). 386.

¹² Al-Syawkānī, *Irsyād Al-Fuḥūl* (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.). hlm. 206.

¹³ Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1986). jld.II, hlm. 200.

yang lain.¹⁴ kata *al-qiyās* itu sendiri merupakan bentuk *maṣḍar* dari kata kerja *qāsa* yang berarti tindakan memperkirakan. Jika dirumuskan, *al-qiyās* dapat berarti menyamakan atau mengukur suatu kejadian yang tidak ada *naṣṣ*-nya di dalam Alquran dan hadits terkait hukumnya, lalu karena ada kesamaan atau relevan dengan suatu kejadian yang terdapat *naṣṣ*-nya, sehingga dapat ditemukan hukumnya.

Melalui *al-qiyās* mujtahid dapat menemukan ketentuan hukum bagi kejadian yang tak ada nasnya, dengan catatan terdapat *al-illah* yang sama terhadap kejadian tersebut. Hal ini berkenaan dengan pendapat yang menyebutkan bahwa hukum Islam terkadang bersifat analogik-implisit, atau disebutkan secara tersurat, sehingga membutuhkan nalar hukum yang kuat untuk menggalinya.¹⁵ Tapi tidak jarang terjadi kekeliruan dalam penerapan *al-qiyās*.

F. Metode Penelitian

Pada setiap usaha penulisan karya ilmiah, membutuhkan metode dan teknik yang menjadi kebutuhan pokok dalam memahami penyusunan sebuah karya ilmiah, metode dan teknik yang digunakan dalam menyusun sebuah karya ilmiah saling berkaitan terhadap permasalahan yang ingin diteliti, yang sangat berpengaruh untuk kualitas sebuah penelitian.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan. Dengan kata lain penelitian ini disebut penelitian hukum doktrinal.¹⁶ Pendekatan ini dilakukan dengan cara membandingkan suatu hukum mengenai hal yang sama. Perbandingan hukum ini dapat dilakukan secara khusus maupun secara umum.¹⁷ Pendekatan perbandingan yang dimaksud dalam karya tulis ilmiah ini adalah suatu cara untuk memahami atau mencari jawaban mendasar tentang sebab akibat yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan perbedaan-perbedaan dan membandingkan pendapat ulama

¹⁴ Akhmad Haries and Maisyarah Rahmi, *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istinbat Hukum* (Palembang: Bening Media Publishing, 2020). hlm. 54.

¹⁵ Haries and Rahmi. hlm. 94.

¹⁶ Tim Penulis, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* (Banda Aceh: FSH UIN Ar-Raniry, 2019). hlm. 31.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2005). hlm. 172.

mazhab pada permasalahan yang sama. Dalam hal komparatif ini, seorang penulis idealnya harus menggunakan langkah-langkah perbandingan yang baik. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Penulis menentukan masalah yang akan dikaji.
2. Penulis mengumpulkan semua pendapat fuqaha yang berkaitan dengan kajian penulis
3. Penulis kemudian memilah-milah pendapat tersebut (tahriiru mahallin nizaa') untuk mendapatkan bagian-bagian yang diperselisihkan.
4. Penulis mengumpulkan semua dalil dan jihat dilalahnnya yang menjadi landasan pendapat ataupun yang berkaitan dengan kajian penulis.
5. Penulis menelaah dan meneliti semua dalil yang telah dikumpulkan.
6. Penulis menganalisa dalil yang telah dikumpulkan dan mendiskusikan jihat dilalahnya.
7. Penulis kemudian menentukan pendapat yang terpilih atau paling kuat.
8. Penulis melakukan evaluasi terhadap kebenaran pendapat yang terpilih dan kemudian dikaji sebab-sebab terjadinya pendapat tersebut.
9. Penulis kemudian menelusuri hikmah-hikmah yang terkandung di dalam pendapat tersebut.

Langkah-langkah ini diaplikasikan dalam penelitian yang membanding pemikiran Imam al-Ghazālī dan Imam al-Sarakhsī tentang tentang faedah al-'illah dalam peng-qiyās-an.

2. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan yang bersifat kualitatif, karena lebih menekankan pada bahasa atau linguistik sebagai sarana penelitiannya. Penelitian ini dilakukan melalui proses mengumpulkan data kepustakaan kemudian dilakukan analisis data. Ada empat ciri studi kepustakaan: 1) peneliti berhadapan langsung dengan teks; 2) data pustaka bersifat siap pakai; 3) data pustaka umumnya adalah sumber sekunder; 4) kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.¹⁹

3. Sumber data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan sumber data yang merupakan bahan hukum dan bahan nonhukum. Sumber data tersebut berupa dokumen, buku,

¹⁸ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran* (Jakarta: Erlangga, 1989). hlm. 17-19.

¹⁹ Mestika Zaid, *Metodologi Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004). hlm. 4.

hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.²⁰ Berikut uraian detail sumber data tersebut:

a. Sumber Primer

Bahan utama yang digunakan sebagai pedoman penulisan karya ilmiah ini yaitu, kitab-kitab atau karya-karya para tokoh yang terkait dengan pokok pembahasan penelitian ini. Adapun kitab utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kitab usul fikih Imam al-Sarakhsī yang berjudul *Uṣūl al-Sarakhsī*, dan kitab usul fikih Imam al-Ghazālī yang berjudul *al-Mustasfā*. Kedua kitab ini dijadikan sebagai sumber primer yang didukung oleh sumber sekunder, yaitu kitab usul fikih dan kitab fikih lainnya dari penulis yang sama.

b. Sumber Sekunder

Adapun sumber data sekunder merupakan pendukung yang diperoleh dengan menelaah kitab-kitab usul fikih yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun kitab sekunder yang digunakan adalah kitab-kitab fikih dan kitab-kitab usul fikih yang berkaitan dengan faedah *al-‘illah* dalam peng-*qiyās*-an. Kitab-kitab tersebut adalah kitab usul fikih dalam mazhab Ḥanafī dan mazhab al-Syāfī‘ī, baik yang ditulis sebelum atau sesudah masa kehidupan kedua tokoh yang diteliti.

c. Sumber Tersier

Sumber tersier adalah sumber data yang melengkapi sumber primer dan sekunder. Sumber data ini diperoleh dengan cara membaca dan menelaah dokumen, buku, jurnal, laporan dan berbagai macam bahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data ini disebut juga bahan nonhukum yang dalam penelitian hukum bersifat fakultatit. Penelitian hukum tidak harus menggunakan bahan nonhukum, jadi hanya sekadar untuk memperkuat argumentasi peneliti mengenai isu hukum yang diketengahkan.²¹

4. Teknik pengumpulan data

Untuk keperluan pengumpulan data pada karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode penelitian perpustakaan (*library research*). Baik bahan hukum maupun nonhukum, semuanya berupa bahan kepustakaan, maka proses pengumpulan data harus dilakukan dengan teknik penelitian kepustakaan yang

²⁰ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003). hlm. 30.

²¹ Dyah Ochtorina Susanti and A'an Efendi, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). hlm. 4.

bergantung pada sistem kategorisasi jenis bahan-bahan kepustakaan sesuai kelompoknya.²² Penelitian perpustakaan dipedomani dari kitab-kitab dan buku-buku bacaan, dengan menelaah, mempelajari, dan memahami data-data yang sesuai dan mendukung penyusunan karya ilmiah ini. Namun tidak hanya pada sebatas pada kitab-kitab dan buku-buku bacaan saja, bisa saja pada bacaan yang berupa sebuah artikel, berbentuk jurnal, dan situs-situs website yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan yang ingin disampaikan.

5. Objektivitas dan validasi data

Dalam melakukan analisis data, salah satu syarat yang dimiliki adalah data yang valid dan objektif, sebab ini berkaitan dengan kualitas dari data itu sendiri.²³ Mengingat data yang dikumpulkan merupakan data kepustakaan, maka validitas dilakukan dengan merujuk komentar para editor dan pentahkik kitab yang berasal dari manuskrip. Sebagaimana diketahui kitab-kitab fikih mazhab ditulis ratusan tahun lalu, dan dalam proses penerbitan kitab tersebut melibatkan para pentahkik. Untuk data-data seperti ini, objektivitas dan validitas data dapat dilakukan dengan membuat deskripsi yang kaya.²⁴

6. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesa menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁵

Adapun dalam analisis digunakan metode deduktif, yaitu penalaran yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya sudah diyakini dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.²⁶ Analisis ini bersifat kualitatif, yaitu analisis data yang tidak mempergunakan angka-angka tetapi berdasarkan atas data

²² Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner: Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni Agama Dan Humaniora* (Yogyakarta: Paradigma, 2012). hlm. 147.

²³ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Depok: Rajawali Pers, 2014). hlm. 78.

²⁴ John W. Creswell, *Research Design* (California: SAGE Publications, Inc., 2009). hlm. 26.

²⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2016). hlm. 89.

²⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005). hlm. 12.

yang terdapat dalam kitab-kitab, dan menggunakan pandangan-pandangan tokoh hingga dapat menjawab permasalahan penelitian ini. Data yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah dan diteliti serta dievaluasi.

Kemudian data dikelompokkan atas data yang sejenis untuk kepentingan analisis, sedangkan evaluasi dan penafsiran dilakukan secara kualitatif yang dicatat satu persatu untuk dinilai kemungkinan persamaan jawaban. Oleh karena itu data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, dianalisis secara kualitatif dan diterjemahkan secara logis dengan menggunakan kerangka teoretik dalam konsep-konsep penalaran hukum. kerangka teoretik dimaksud berkaitan dengan relasi kata dengan makna, dan konsep cakupan makna.²⁷ Kesimpulan adalah merupakan jawaban khusus atas permasalahan yang diteliti, sehingga diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

G. Pedoman Penulisan

Secara umum teknik penulisan karya tulis ilmiah skripsi ini berpedoman kepada *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019. Adapun mengenai penerjemahan ayat Al-Qur'an, penulis berpedoman pada *Al-Qu'ran dan Terjemahannya*, diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI). Sementara penulisan hadis dalam penelitian ini merujuk pada kitab-kitab hadis yang relevan dengan maslaah penelitian skripsi ini.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, penulisan penelitian ini dibagi dalam beberapa bab, dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, studi/kajian kepustakaan, metode penelitian (berisi pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitasi data dan teknik analisis data), serta sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori tentang faedah *al-'illah* dalam peng-*qiyās*-an; perbandingan pemikian Imam al-Ghazālī dan Imam al-Sarakhsī.

²⁷ Jabbar Sabil, *Logika Dan Penalaran Hukum* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2024). hlm. 76, 100.

Bab ketiga adalah pembahasan tentang analisis terhadap faedah *al-‘illah* dalam peng-*qiyās*-an; perbandingan pemikiran Imam al-Ghazālī dan Imam al-Sarakhsī.

Bab keempat adalah penutupan sebagai bab yang paling akhir yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang ada dalam penelitian ini dan juga saran yang diharapkan dari pembaca untuk mengetahui kekurangan dari penelitian ini serta untuk membangun dan menghasilkan kualitas penulisan yang lebih baik.

